



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 97/07/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP SELAT
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEMARAPURA KECAMATAN
KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu serta berdasarkan studi kelayakan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Selat yang jumlah siswanya terus berkembang akibat dari penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru, dipandang perlu merubah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Selat menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Semarapura Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Selat menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Semarapura Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Semarapura sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung secara kelembagaan dipimpin Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Semarapura dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Biaya Pengembangan Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Biaya Operasional Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Januari 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar;
4. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Klungkung;
8. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.